



1. TUJUAN PROSEDUR YUDISIUM

Sebagai kerangka acuan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan yudisium sebagai salah satu persyaratan akademik yang harus ditempuh setelah menyelesaikan perkuliahan.

2. LUAS LINGKUP PROSEDUR YUDISIUM

Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa yang akan melaksanakan yudisium mulai dari pendaftaran sampai dengan menerima SK Yudisium yang sudah ditandatangani oleh Dekan.

3. STANDAR PROSEDUR YUDISIUM

Standar prosedur yudisium merupakan kriteria minimal mengenai prosedur kelulusan mahasiswa, yang dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi, bebas peminjaman alat laboratorium dan perpustakaan dan bebas administrasi.

4. DEFINISI PROSEDUR YUDISIUM

Yudisium adalah penetapan Dekan tentang kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan studi.

5. PROSEDUR YUDISIUM

Prosedur yudisium dimulai dari Kaprodi yang memasukkan nilai skripsi dan klik yudisium, dan mahasiswa mengisi formulir pendaftaran yudisium dengan syarat memiliki Dokumen Hasil Studi (DHS), kuitansi SPP terakhir, persetujuan dari dosen Penasehat Akademik (PA), serta surat keterangan bebas teori. Mahasiswa kemudian meminta verifikasi pinjaman alat lab dan buku kepada Petugas Laboratorium dan perpustakaan untuk mengurus surat bebas pinjaman alat lab dan perpus. Setelah itu, Subag Pendidikan memproses yudisium.



6. PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR YUDISIUM

- 6.1. Mahasiswa bertanggung jawab melengkapi seluruh persyaratan yudisium.
- 6.2. Kajur/Kaprodi bertanggung jawab dalam pengesahan surat pengantar yudisium.
- 6.3. Subag Pendidikan bertanggung jawab dalam pembuatan sampai penandatanganan SK Yudisium oleh Dekan dan mengarsipkan.

